



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 267/Pid.B/2013/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	JALALUDIN
Tempat Lahir	:	Dasan Agung
Umur atau Tanggal Lahir	:	26 tahun/ 13 Januari 1987
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Merapi Gang XII No. 239 Lingkungan Pelita, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013;
2. Penahanan diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 1 Juli 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 9 Juli 2013 s/d tanggal 7 Agustus 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 8 Agustus 2013 s/d tanggal 6 Oktober 2013;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di

persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JALALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) keeping VCD rekaman kamera pengawas CCTV di areal parkir SMA Negeri Mataram;
 - ⇒ 2 (dua) buah helm KYT warna hitam;
 - ⇒ 1 (satu) buah helm KYT warna ungu;
 - ⇒ 1 (satu) buah helm KYT warna putih;
 - ⇒ 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol DR 2866 BN;
- ⇒ 1 (satu) buah baju kaos kombinasi warna biru, coklat dan orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diidani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JALALUDIN pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Parkiran SMA 1 Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) buah helm merk KYT yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke SMA 1 Mataram dengan mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol : DR 2866 BN tanpa menggunakan helm langsung menuju areal parkir sepeda motor, sesampainya diparkiran sepeda motor terdakwa bertemu dengan saksi Lalu Awan Ariawan dan saksi menghampiri terdakwa dengan mengatakan “mau cari siapa” terdakwa menjawab “mau jemput teman, namun sudah pulang” selanjutnya saksi meninggalkan terdakwa, kemudian tanpa seijin saksi Lalu Awan Ariawan terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna ungu milik saksi yang berada diatas spion sepeda motor kemudian memakainya dan mengambil 2 (dua) buah helm merk KYT warna hitam dan putih selanjutnya ditaruh ditengah sepeda motor, kemudian terdakwa keluar real parkir selanjutnya 3 (tiga) buah helm dititip dirumah saksi Hadiyan Suprayogi di Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selang 10 menit kemudian terdakwa kembali datang ke SMA Negeri 1 Mataram tanpa menggunakan helm langsung menuju areal parkir sepeda motor mengambil 2 (dua) buah helm merk KYT warna hitam namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id put di atas, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi LALU AWAN ARIAWAN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Masalah Pencurian helm bertempat di Parkiran SMA 1 Negeri Mataram Jalan Pendidikan No. 21 Kota Mataram dan saya yang melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Parkiran SMA 1 Negeri Mataram Jalan Pendidikan No. 21 Kota Mataram;
- Bahwa saksi melihat pelaku membawa helm miliknya yang ditaruh diatas spion sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi saat mengetahui helmnya sudah tidak ada, saksi mengejar pelaku, namun kehilangan jejak;
- Bahwa saat saksi kembali ke Sekolah SMA Negeri 1 Mataram, saksi melihat pelaku kembali mengambil 3 (tiga) buah helm;
- Bahwa saksi langsung bertindak menangkap pelaku pencuri helm tersebut;
- Bahwa saksi sempat memukul pelaku dan mengikat kaki serta tangan pelaku di pohon;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah helm merk KYT DJ Maru warna ungu;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi NAUFAN MAULANA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Masalah Pencurian helm bertempat di Parkiran SMA 1 Negeri Mataram Jalan Pendidikan No. 21 Kota Mataram;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Parkiran SMA 1 Negeri Mataram Jalan Pendidikan No. 21 Kota Mataram;
- Bahwa saksi mendengar ada suara orang ribut dan mengatakan ada maling helm tertangkap;
- Bahwa kemudian saksi melihat helmnya dan ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa saksi selanjutnya melaporkan kehilangan helm;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita saksi datang ke Kantor Polsek Mataram dan melihat pelaku yang mencuri helm saksi;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih;
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kehilangan helmnya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SANI RENARTHA KUSUMA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Masalah Pencurian helm bertempat di Parkiran SMA 1 Negeri Mataram Jalan Pendidikan No. 21 Kota Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap;

- Bahwa kemudian saksi melihat helmnya dan ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa saksi selanjutnya melaporkan kehilangan helm;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita saksi datang ke Kantor Polsek Mataram dan melihat pelaku yang mencuri helm saksi;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kehilangan helmnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **FIRDAUS RAHMAN** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Masalah Pencurian helm bertempat di Parkiran SMA 1 Negeri Mataram Jalan Pendidikan No. 21 Kota Mataram;
- Bahwa saksi masih berada di Sekolah SMA 1 Mataram untuk mengikuti extra kulikuler bela diri;
- Bahwa saksi saat akan pulang menuju parkiran dan melihat helm miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa helm tersebut sebelumnya saksi taruh diatas spion;
- Bahwa saksi langsung lapor kehilangan helm ke Pos Satpam Sekolah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita saksi datang ke Kantor Polsek Mataram dan melihat pelaku yang mencuri helm saksi;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id kerugian atas kehilangan helmnya sebesar

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Parkiran SMA 1 Negeri Mataram Jalan Pendidikan No. 21 Kota Mataram;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke SMA Negeri 1 Mataram dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menuju areal parkir sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengambil helm merk KYT DJ MARU berwarna putih yang berada diatas kaca spion yang parkir di areal parkir SMA Negeri 1 Mataram;
- Bahwa helm tersebut terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah helm merk KYT masing-masing berwarna putih dan hitam, lalu dibawa pergi;
- Bahwa 2 (dua) buah helm tersebut dititip dirumah Hadiyan Suprayogi als Yogi;
- Bahwa terdakwa kembali ke Sekolah mengambil 2 (dua) buah helm, namun tidak berhasil, karena terdakwa tertangkap oleh Satpam Sekolah SMA1 Mataram;
- Bahwa terdakwa sempat dipukuli oleh Satpam Sekolah SMA 1 Mataram serta kaki dan tangan terdakwa diikat dipohon;
- Bahwa terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Mataram untuk diamankan;
- Bahwa helm-helm yang terdakwa ambil akan dijual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyosal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna merah hitam Nomor Polisi DR 2866 BN, Noka : MH330c0029J609818, Nosin : 30C-609830, 2 (dua) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna ungu, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih, 1 (satu) keping VCD rekaman kamera pengawas (CCTV) di Areal parkir SMA Negeri 1 Mataram, yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Parkiran SMA 1 Negeri Mataram Jalan Pendidikan No. 21 Kota Mataram;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke SMA Negeri 1 Mataram dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menuju areal parkir sepeda motor mengambil helm merk KYT DJ MARU berwarna putih yang berada diatas kaca spion yang parkir di areal parkir SMA Negeri 1 Mataram, helm tersebut terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah helm merk KYT masing-masing berwarna putih dan hitam, lalu dibawa pergi selanjutnya 2 (dua) buah helm tersebut dititip dirumah Hadiyan Suprayogi als Yogi;
- Bahwa terdakwa kembali ke Sekolah mengambil 2 (dua) buah helm, namun tidak berhasil, karena terdakwa tertangkap oleh Satpam Sekolah SMA1 Mataram, terdakwa sempat dipukuli oleh Satpam Sekolah SMA 1 Mataram serta kaki dan tangan terdakwa diikat dipohon dan terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Mataram untuk diamankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa ambil akan dijual dan uangnya terdakwa

pergunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sudah menikah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **JALALUDIN** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa JALALUDIN pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Parkiran SMA 1 Negeri Mataram Jalan Pendidikan No. 21 Kota Mataram, Terdakwa Jalaludin telah mengambil 3 (tiga) helm dengan cara terdakwa masuk ke areal parkiran Sekolah SMA Negeri 1 Mataram, lalu berjalan keluar areal parkiran dengan membawa 3 (tiga) buah helm dan terdakwa datang kerumah Hadiyan Suprayogi als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id helm yang tidakwa ambil, lalu terdakwa kembali mendatangi Sekolah SMA 1 Negeri Mataram untuk mengambil helm, namun terdakwa tidak berhasil membawa 2 (dua) buah helm keluar karena terdakwa tertangkap oleh Satpam Sekolah SMA Negeri 1 Mataram, kemudian terdakwa sempat dipukuli oleh Satpam Sekolah SMA 1 Negeri 1 Mataram serta kaki dan tangan terdakwa diikat dipohon, lalu terdakwa dilaporkan dan dibawa ke Kantor Polsek Mataram, dari hasil pencurian helm tersebut terdakwa akan menjualnya dan hasil menjual helm tersebut uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang, namun niat terdakwa tidak berhasil dan terdakwa tertangkap, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil helm tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa JALALUDIN mengambil helm di pada saat terdakwa berada didalam bertempat di Parkiran SMA 1 Negeri Mataram Jalan Pendidikan No. 21 Kota Mataram, oleh karena Terdakwa ingin memiliki helm, lalu terdakwa menuju areal parkir dan mengambil 3 (tiga) buah helm tersebut, setelah 3 (tiga) buah helm berhasil diambil dan dibawa keluar, lalu terdakwa menitipkan helm-helm tersebut dirumah Hadiyan Suprayogi als. Yogi, kemudian terdakwa beraksi kembali ke Sekolah SMA Negeri 1 Mataram untuk mengambil helm, lalu terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah helm, namun belum sempat terdakwa keluar dari areal parkir Sekolah SMA Negeri 1 Mataram, terdakwa tertangkap oleh Satpam Sekolah SMA Negeri 1 Mataram, niat terdakwa akan menjual helm-helm hasil curiannya untuk dijual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa, namun perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin pemilik helm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna merah hitam Nomor Polisi DR 2866 BN, Noka : MH330c0029J609818, Nosin : 30C-609830, 2 (dua) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna ungu, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih, 1 (satu) keping VCD rekaman kamera pengawas (CCTV) di Areal parkir SMA Negeri 1 Mataram;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah cukup adil baik ditinjau dari kepentingan masyarakat maupun kepentingan Terdakwa sendiri dan sesuai pula dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan hukuman pada diri Terdakwa ;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi mengalami kerugian materil;

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 362 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JALALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) keping VCD rekaman kamera pengawas CCTV di areal parkir SMA Negeri Mataram;
 - ⇒ 2 (dua) buah helm KYT warna hitam;
 - ⇒ 1 (satu) buah helm KYT warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan → (satu) buah helm KYT warna putih;

⇒ 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam

Nopol DR 2866 BN;

⇒ 1 (satu) buah baju kaos kombinasi warna biru, coklat dan orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Selasa tanggal 13 Agustus 2013 oleh : **K A Y A T, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERRY IRIAWAN, SH.** dan **SUTARNO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **19 AGUSTUS 2013** dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang di dihadiri oleh **I.A.P. CAMUNDI DEWI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota I

ttd

ERRY IRIAWAN, SH.

Hakim Anggota II

ttd

SUTARNO, SH.,MH.

Hakim Ketua

ttd

K A Y A T, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YULINA ADRIANTY, SH.

Mahkamah Agung Republik Indonesia